

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI
ANAK DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI KAWIN OLEH HAKIM**

(STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KRUI)

(Skripsi)

Oleh

RAHMA ANITA

NPM 2012011009



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2024

ABSTRAK

ANALYSIS APPLICATION OF THE BEST INTERESTS FOR THE CHILD PRINCIPLE IN GRANTING MARRIAGE DISPENSATION BY JUDGES (CASE STUDY OF KRUI RELIGIOUS COURT RULINGS)

By

RAHMA ANITA

In the trial of Marriage Dispensation, the Supreme Court has issued specific regulations regarding guidelines for adjudicating Marriage Dispensation applications, namely Supreme Court regulation Number 5 of 2019. It includes principles of consideration, one of which is the best interest of the child. Judges, in issuing decisions, must base their considerations on the best interest of the child. The research problem is what reasons judges have in deciding marriage dispensation cases related to the best interest of the child, and the implementation of judges' considerations regarding the best interest of the child in granting marriage dispensation.

This type of research uses empirical normative legal research methods, with a descriptive type of research. The research approach uses a statutory approach and a case approach. The data used in this research are primary data obtained from the research location and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, which are then qualitatively analyzed.

The results of the research and discussion indicate that the basis of the considerations of the Krui Religious Court judges in deciding marriage dispensation applications is if the application procedures and administrative requirements have been examined and comply with the provisions in Supreme Court regulation Number 5 of 2019. Additionally, if there are urgent reasons and sufficient evidence, the application can be decided by ensuring the fulfillment of the principle of the best interest of the child. And with all the judges' considerations, granting the Marriage Dispensation application is a form of implementation of the best interest of the child. Similarly, applications that are rejected are also a form of implementation of the best interest of the child with all considerations and reasons.

Ky Words: Marriage Dispensation, Legal Reason, Best Interest Of The Child

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI KAWIN OLEH HAKIM

(STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KRUI)

Oleh

RAHMA ANITA

Dalam pemeriksaan Dispensasi Kawin, Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan khusus mengenai pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin yaitu perma Nomor 5 Tahun 2019. Yang di dalamnya memuat mengenai asas-asas pertimbangan yang salah satunya adalah kepentingan terbaik bagi anak. Hakim dalam memberikan penetapan harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Permasalahan penelitian ini adalah apa yang menjadi alasan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak, dan Implementasi pertimbangan hakim terhadap kepentingan terbaik bagi anak dalam memberikan dispensasi kawin.

Jenis penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, dengan tipe penelitian deskriptif, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer yang diperoleh dari lokasi penelitian dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tarsier yang kemudian dianalisis secara kualitatif

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Krui dalam memutus permohonan dispensasi kawin adalah apabila prosedur pengajuan serta syarat administrasi permohonan telah diperiksa dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019, ditambah adanya alasan mendesak dan bukti yang cukup maka permohonan dapat diputuskan dengan menjamin pemenuhan prinsip kepentingan terbaik bagi anak; Dan atas segala pertimbangan hakim dengan dikabulkannya permohonan Dispensasi Kawin merupakan bentuk implementasi terhadap kepentingan terbaik bagi anak, juga dengan perkara permohonan yang ditolak merupakan bentuk implementasi dari kepentingan terbaik bagi anak dengan segala pertimbangan dan alasannya.

Kata Kunci : Dispensasi Kawin, Alasan Hakim, Kepentingan Terbaik Bagi Anak.

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI
ANAK DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI KAWIN OLEH HAKIM
(STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KRUI)**

Oleh
RAHMA ANITA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2024


Judul : **ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI KAWIN OLEH HAKIM (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KRUD)**

Nama Mahasiswa : **Rahma Anita**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011009**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A
NIP. 196008071992032001

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H
NIP. 197404132005011001


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H
NIP. 197404132005011001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A



Sekretaris/Anggota : Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H



**Penguji
Bukan Pembimbing : Elly Nurlaili, S.H., M.H**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 03 Juni 2024

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rahma Anita
NPM : 2012011009
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Menerangkan bahwa skripsi saya yang berjudul “ **Analisis Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Memberikan Dispensasi Kawin Oleh Hakim (Studi Penetapan Pengadilan Agama Krui)**” adalah benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2020.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mustinya.

Bandar Lampung, 03 Juni 2024
Penulis,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 10000 Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and 'F4A91A.X004006834'.

Rahma Anita
NPM. 2012011009

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rahma Anita, anak ke empat dari empat bersaudara, pasangan Bapak Fatahurrahman dan Ibu Eliwinarni lahir di Krui pada 3 Mei 2002. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di Taman Kanak-kanak (TK) Al-Khottob pada Tahun 2008, Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 Kampung Jawa pada Tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT Baitul Muslim pada Tahun 2017 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pesisir Tengah pada Tahun 2020. Pada Tahun 2020 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur masuk Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Penulis mengikuti Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode I Tahun 2023 selama 40 hari di pekon Kanyangan, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewati ku tidak akan pernah menjadi takdir ku, dan apa yang ditakdirkan untuk ku tidak akan pernah melewati ku”.

(Umar bin Khattab)

“Life like there is no tomorrow”

(Rahma Anita)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu, lebarkan lagi rasa sabar itu, semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar, tapi gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”.

(Boy Chandra)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-nya. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW dan semoga mendapatkan syafa'atnya dihari akhir kelak. *Aamiin*. Dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini

Kepada :

Drs. Hi. Fatahurrahman, M.Pd. & Hj. Eliwinarni

Kedua orang tua yang selama ini telah mendidik, membimbing, mendo'akan, dan berkorban dengan setulus hati dan cinta yang luar biasa sehingga saya bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita, semoga kelak nitaa dapat terus menjadi anak yang membanggakan ayah dan emak. *Aamiin*

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbil'alamiin*, segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW dan semoga mendapatkan syafa'atnya dihari akhir kelak. *Amiinn*. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ **Analisis Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Memberikan Dispensasi Kawin Oleh Hakim (Studi Penetapan Pengadilan Agama Krui)**” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia, D.E.A.,I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Dr. Muhammad Fakih, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Dr. Ahmad Zazili, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, serta Pembimbing Kedua, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritiknya dalam penyelesaian skripsi ini serta semangat dan motivasi pada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. M Wendy Trijaya, S.H.,M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Prof. Dr. Nunung Rodlyah, M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama, terima kasih atas kesediaannya untuk meluangkan waktu, tenaga dan

pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik serta kebaikan hati ibu dalam membimbing penulis menyelesaikan karya ilmiah ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan sangat baik;

6. Elly Nurlaili, S.H.,M.H., selaku Pembahas, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi;
7. Depri Liber Sonata, S.H.,M.H., selaku Pembahas, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik serta pengarahan untuk proses penyelesaian skripsi;
8. Ria Wierma Putri, S.H.,M.Hum.,selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum khususnya bagian Hukum Keperdataan, terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis;
10. Teristimewa Ayah Fatahurrahman, M.Pd., dan Emak Eliwinarni yang menjadi orang tua yang sangat luar biasa dan tak tergantikan yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, semangat serta dukungan untuk kesuksesan penulis, semoga pencapaian ini dapat selalu membuat kalian tersenyum bangga;
11. Ketiga kakakku, Rahma desyani, M.Pd., Mujiburrahman, M.H., dan Abdurahman, S.H., terima kasih atas semua dukungan dan semangat yang telah diberikan untuk penulis selama ini, semoga kelak nita bisa mengikuti jejak kesuksesan kalian dan menjadi kebanggan ayah dan emak;
12. Kedua ponakan kesayangan onty, Cuwo Nala Gumaisha dan Udo Aufa bilubbis, terima kasih sudah menjadi penghibur serta penghilang penat onty selama menyelesaikan skripsi ini dengan segala tingkah lucu kalian. Semoga kelak kalian bangga dengan Rich Onty mu ini;
13. Seluruh Keluarga Besar, Ahmad Rusdi & Salim Ajidan, terima kasih sudah memberikan dukungan, do'a dan perhatian sehingga saya menjadi lebih yakin untuk terus melangkah;

14. Sahabat-sahabat masa kecil, Dina Pratami, Putri Salsabila, Mustika Putri dan Lidya Emilda. Yang sudah setia bersama penulis selama ini, terima kasih sudah membawa banyak canda, tawa dan kebahagiaan yang menjadi warna tersendiri dihidup penulis;
15. Sahabat-sahabat bermain, Erikaa dan Riska yang telah menemani penulis dalam keadaan susah maupun senang dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, terima kasih untuk semua canda tawa dan seluruh kenangan indah yang telah kita lalui bersama selama ini, semoga semua mimpi yang kita rencanakan bisa terwujud dikemudian hari;
16. Sahabat-sahabat selama di masa perkuliahan, Vivi Vhong, Rima Moana, Ayu Doing, Tekila amboy, Ayunita, Rahmawati dan sahabat lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas canda tawa, kebersamaan dan kenangan indah selama masa perkuliahan;
17. Pramaishela Nabilah Putri dan Anisa Safitri, yang setia menemani penulis, meluangkan waktunya untuk mendengarkan segala keluh kesah penulis, memberikan semangat, motivasi, kebahagiaan serta canda dan tawa untuk penulis. Dan juga teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pekon Kanyangan Kota Agung Barat, Intann, Agree, Eva, Echa, Raffi, Dimas, Gayo, terima kasih untuk semua canda tawa dan kebersamaan yang indah sehingga kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini terasa menyenangkan;
18. Staf Administrasi dan Karyawan bagian Hukum Keperdataan, Mba Yanti, Mba Sri, Mas Ded, Mas Jef, terima kasih sudah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama mengurus persyaratan administrasi yang diperlukan;
19. Seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan Tahun 2020, terima kasih atas kesempatan berharga yang telah diberikan selama ini;
20. Keluarga Besar Pengadilan Agama Krui, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini, Terima kasih;
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semuanya;

22. Rahma Anita, *last but no least*, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karna telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karna terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih sudah Bertahan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang masih harus penulis tingkatkan lagi agar bisa lebih baik ke depannya. Untuk itu, penulis sangat menerima kritik dan saran yang membangun dari pihak mana pun. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk siapapun yang membacanya.

Bandar Lampung, 03 Juni 2024

Penulis

RAHMA ANITA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah Dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1. Rumusan Masalah	6
2. Ruang Lingkup Penelitian	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	9
1. Pengertian Perkawinan	9
2. Hukum Perkawinan Dalam Islam	11
3. Rukun Perkawinan	12
4. Syarat Perkawinan.....	16
5. Syarat Sah Perkawinan	17
B. Dispensasi Kawin	18
C. Alasan Mendesak Menurut Undang–Undang 16 Tahun 2019.....	19

D. Pengadilan Agama Krui.....	20
E. Kerangka Pikir	26
III. METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Tipe Penelitian	29
C. Pendekatan Penelitian.....	29
D. Lokasi Penelitian	30
E. Data dan Sumber Data.....	30
1. Data Primer (Primary Data).....	30
2. Data Sekunder (Secondary Data).....	31
F. Metode Pengumpulan Data.....	32
G. Metode Pengolahan Data.....	33
H. Analisis Data.....	34
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Alasan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Dispensasi Kawin Berkaitan Dengan Kepentingan Terbaik Bagi Anak.....	35
1. Persyaratan Administrasi Pendaftaran Permohonan Dispensasi Kawin	37
2. Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin	39
3. Konsep Umum Kepentingan Terbaik Bagi Anak.....	42
B. Implementasi Pertimbangan Hakim Terhadap Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Memberikan Dispensasi Kawin.....	44
1. Penetapan Dispensasi Kawin Dikabulkan No. 108/Pdt.P/2023/PA.Kr	50
2. Penetapan Dispensasi Kawin Ditolak No. 95/Pdt.P/2023/PA.Kr.....	53
V. PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keterangan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Krui di Kabupaten Lampung Barat.....	22
Tabel 2 Keterangan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Krui di Kabupaten Pesisir Barat	23
Tabel 3 Daftar Narasumber Wawancara Penelitian penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak oleh hakim dalam memberikan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Krui.....	31
Tabel 4 Jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Krui Tahun 2020 - 2023	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wilayah dan Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Kru di Kabupaten Pesisir Barat	23
Gambar 2 Wilayah dan Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Kru di Kabupaten Lampung Barat	24
Gambar 3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kru	24
Gambar 4 Kerangka Pikir	26

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, hal tersebut merupakan suatu bentuk ketaatan pada perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.¹ Perkawinan merupakan *sunnatullah* dan suatu hal yang penting bagi makhluk ciptaan Allah SWT, dengan adanya perkawinan maka terwujudlah keseimbangan yang baik secara psikologis, sosial dan biologis.

Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang salah satu materi muatannya adalah menyangkut batas usia dalam melangsungkan perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria maupun wanita, yang di mana sebelumnya batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria.

Sedangkan dalam ajaran Islam Majelis Ulama Indonesia menegaskan bahwa hukum agama termasuk Islam tidak menetapkan dengan jelas mengenai batas usia untuk melangsungkan perkawinan. Dalam agama Islam hanya mengatur baligh

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. VIII; Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), h. 74.

atau kedewasaan dengan tanda-tanda seperti anak perempuan yang telah mengalami haid dan laki-laki yang pernah mimpi basah. Sebagian ulama seperti Imam Syafi'i menilai usia baligh adalah 15 tahun kecuali anak laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah dan anak perempuan yang sudah mengalami menstruasi. Para ulama madzhab cenderung memperbolehkan pernikahan anak usia dini atau belum mencapai usia baligh.² Namun sebagian ulama seperti Ibnu Syubrumah Usman al-Batti dan Abu Bakar Al-asham tidak memperbolehkan pernikahan anak di bawah umur sebab setiap orang harus memiliki kematangan dalam menjalani pernikahan di mana kematangan itu ditandai dengan berakhirnya masa kanak-kanak.³

Penentuan batas umur melangsungkan perkawinan itu dianggap sangat penting karena selain menghendaki kematangan biologis juga kematangan psikologis.⁴ Pertimbangan atas perubahan terkait batas usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bertujuan mengantisipasi maraknya perkawinan pada usia anak, perkawinan pada usia anak dianggap akan menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak di definisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun

² Mohammad Hasan Bisyr, "*Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an*", Hukum Islam, 1 Juni 2016, 72.

³ Mohammad Hasan Bisyr, *Op. Cit.*, hlm. 74.

⁴ Imam Syafi'i, "*Konsep Kafa'ah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)*", *Asy Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 6,1, 2020.

termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa Anak adalah seorang yang belum serusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan Perundang–Undangan.

Dampak negatif yang dikhawatirkan timbul dari perkawinan pada usia anak adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan di bawah umur rawan terjadi perceraian, calon mempelai baik laki–laki maupun perempuan harus matang usianya, matang lahir batin, matang fisik dan mental serta emosionalnya. Apabila itu tidak terpenuhi maka akan ada rasa ego yang tinggi di antara keduanya dan belum mampu bahkan belum mengerti kewajiban dan haknya masing–masing dalam berumah tangga sehingga terjadi perselisihan dan berakhir dengan perceraian.
2. Aspek kesehatan reproduksi wanita yang rawan terjadinya kematian ibu atau anak karena usia pernikahan yang terlalu muda. Ilmu kesehatan megatakan kematangan reproduksi seorang wanita ketika berusia 20 tahun keatas.
3. Aspek finansial atau ekonomi di mana jika calon suami tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap maka kondisi keuangan akan mengganggu kehidupan rumah tangga yang akhirnya menjerumuskan pasangan tersebut ke jurang kemiskinan.⁵

Berlakunya kenaikan batas usia perkawinan pada Undang–Undang perkawinan terbaru faktanya menyebabkan peningkatan terhadap pengajuan permohonan

⁵ Imam Syafi’I, Freede Intang Chaosa, *Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim* (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif), *Mabahits Jurnal Hukum Keluarga Fakultas Syariah UNZAH* Vol. 1 No. 2, Probolinggo: Fakultas Syariah UNZAH, 2020, hlm.29.

dispensasi kawin di pengadilan agama. Menurut data Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama pada tahun 2018 perkara Dispensasi kawin yang diterima sebanyak 13.822 permohonan, dan ditahun 2020 tepatnya 1 tahun setelah berlakunya peraturan baru tercatat sebanyak 64.196 perkara permohonan dispensasi kawin di mana sebanyak 1.470 perkara dicabut, 63.231 perkara diputus dan 572 sisa. Sedangkan rekap data perkara dispensasi kawin peradilan agama per 11 agustus tahun 2023 tercatat sebanyak 23.859 permohonan dan 21.633 perkara telah diputus. Dengan rata-rata usia anak dalam kasus permohonan dispensasi kawin yaitu 14,5 tahun untuk anak perempuan dan 16,5 tahun untuk anak laki-laki.⁶

Permohonan dispensasi kawin masuk sebagai perkara permohonan karena dalam perkara ini tidak ada sengketa dan diterima oleh hakim untuk diputus dengan membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Dalam penetapan baik mengabulkan atau menolak permohonan Dispensasi kawin, dengan kemerdekaan yang dimiliki hakim akan melakukan penggalan hukum terhadap alasan permohonan sekaligus menerjemah, menafsirkan, memilah dan memilih aturan yang tepat dan relevan dengan perkara dispensasi kawin yang dimohonkan.

Dasar hukum yang digunakan dalam putusan-putusannya harus berisi tentang pondasi hukum hakim di dalam memutus setiap perkara. Pengadilan Agama merupakan Peradilan Islam, sehingga pondasi hukum putusannya adalah semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, disesuaikan menurut urutan

⁶ Data Direktorat Jenderal Badan Pengadilan Agama Tahun 2023, http://kingsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker/362/2022(diakses pada tanggal 25 Agustus 2023 pukul 00:07)

derajatnya dan urutan terbitnya dan selanjutnya berdasarkan terhadap Hukum Islam dan terhadap Hukum tidak tertulis lainnya.

Dalam menetapkan setiap perkara yang masuk terutama permohonan dispensasi kawin dan mengenai pelaksanaan peradilan, hakim berpedoman pada Undang–Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimana hakim melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang–Undang kekuasaan kehakiman salah satunya dalam penetapan dispensasi kawin. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai–nilai hukum dan keadilan yang berlaku di masyarakat. Sehingga tidak terjadi berat sebelah karena dalam mengabulkan maupun menolak suatu permohonan dispensasi kawin berpengaruh terhadap kehidupan di masa depan.

Dalam rangka pemeriksaan dispensasi kawin Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pada Pasal 2 Perma tersebut diatur bahwa Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin harus berdasarkan beberapa asas yang salah satunya adalah asas kepentingan terbaik bagi anak. Artinya segala tindakan baik pembuatan aturan, kebijakan dan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam perkara dispensasi kawin, hakim perlu memberikan penetapan berdasarkan pertimbangan–pertimbangan yang memperhatikan kepentingan terbaik anak, misalnya dengan mendengar pendapat anak, melihat kondisi fisik dan psikis anak dari hasil pemeriksaan psikolog dan tenaga medis, pertimbangan usia anak, apakah anak dalam kondisi rentan dan apakah anak mendapatkan pendidikannya serta bagaimana kualitas pendidikan yang didapatkan dan lain sebagainya.

Dengan memperhatikan kondisi–kondisi tersebut, maka hakim dapat memberikan penetapan dispensasi kawin yang telah didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Begitupun dengan Putusan-putusan yang telah diberikan hakim dengan mengabulkan maupun menolak permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Krui yang penerapannya dinilai sesuai dengan asas-asas yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang bagaimana penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak oleh hakim yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Analisis Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Memberikan Dispensasi Kawin Oleh Hakim** ”

B. Rumusan Masalah Dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian sebagai berikut :

- a. Apa yang menjadi alasan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak?
- b. Bagaimana implementasi pertimbangan hakim terhadap kepentingan terbaik bagi anak dalam memeriksa perkara dispensasi kawin?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit penelitian dan membatasi area penelitian yang akan

dikaji. Ruang lingkup memberikan gambaran seperti apa keseluruhan penelitian yang akan dilakukan dalam suatu kajian, lingkup juga menunjukkan secara pasti faktor–faktor mana yang akan diteliti dan mana yang tidak diteliti atau untuk menentukan apakah semua faktor yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti ataupun yang akan dieliminasi sebagian.

Ruang lingkup penelitian ini sendiri terdiri atas 2 ruang lingkup yaitu ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup bidang kajian yang penjelasannya sebagai berikut :

a. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini termasuk dalam lingkup bidang ilmu Hukum Keperdataan, khususnya Hukum Keluarga yang membahas tentang Hukum Perkawinan.

b. Ruang Lingkup Objek Kajian

Ruang lingkup objek kajian penelitian ini adalah mengenai bagaimana implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam memberikan dispensasi kawin oleh hakim di Pengadilan Agama Kruki.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui dan memahami alasan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak.

- b. Mengetahui dan memahami implementasi pertimbangan hakim terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam memeriksa dispensasi kawin.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Ruang Lingkup Keilmuan

Secara Teoritis hasil ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keperdataan yang berkenaan dengan Hukum Keluarga Khususnya Hukum Perkawinan.

b. Kegunaan Praktis

kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Menambah wawasan dan pengetahuan serta memberikan manfaat sebagai informasi bagi pihak akademisi mengenai prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam memberikan dispensasi kawin oleh hakim.
- 2) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti lingkup bidang Hukum Keperdataan yang berkenaan dengan Hukum Keluarga khususnya Hukum Perkawinan.
- 3) Menambah referensi bahan bacaan dan sumber informasi serta bahan kajian bagi peneliti yang mempunyai persamaan dengan Hukum Keperdataan yang berkenaan dengan Hukum Keluarga khususnya Hukum Perkawinan
- 4) Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia istilah “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, istilah “kawin” digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu istilah nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan karena pada suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain itu nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.⁷

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Selain perjanjian ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Yang artinya jauh dari segala yang mengandung suatu paksaan oleh karena itu baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan yang mengikat janji dalam perkawinan

⁷ Tihami dan Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm.7.

mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan apakah mereka bersedia atau tidak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk *ijab* dan *qabul* yang harus diucapkan dalam satu majelis baik langsung oleh mereka yang bersangkutan yakni calon suami dan calon istri jika keduanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.⁸

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan ialah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Definisi pernikahan tidak hanya bersatunya pria dan wanita secara lahir maupun juga secara bathin, pernikahan di Indonesia juga mempunyai nilai yang luhur karena dilandasi nilai ke Tuhanan pada proses pembentukannya.

Menurut Hukum Adat pada umumnya di Indonesia perkawinan bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan ketetanggaan”. Terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua. Tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2019. Hlm.18.

manusia dengan tuhan (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.⁹

2. Hukum Perkawinan Dalam Islam

Hukum perkawinan memiliki dua makna yaitu sifat syara' pada sesuatu (wajib, makruh, haram, sunnah dan mubah) dan akibat yang di timbulkan sesuatu menurut syara'. Dalam hukum perkawinan ini suami memiliki kewajiban terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, sedangkan istri mempunyai kewajiban untuk taat pada suami dan menjaga pergaulan dengan baik.

Perkawinan lebih dari sekedar urusan kepentingan pribadi, tetapi juga untuk beribadah, melindungi wanita, memperbanyak keturunan dan umat serta menjalankan sunnah Rosul.

Sedangkan secara rinci Hukum Perkawinan yaitu :

a. Wajib

Apabila seseorang telah mampu baik fisik maupun finansial, apabila tidak segera menikah dikhawatirkan akan berbuat zina.

b. Sunnah

Apabila nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan menikah tetapi masih dapat menahan diri.

c. Makruh

Bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu menafkahi istrinya

⁹ Abdul Majid Muhmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Itermedia, Solo, 2005.hlm.9-10.

d. Mubah

Bagi orang yang hendak menikah tetapi masih mampu menahan nafsunya dari zina dan dia belum berniat untuk segera menikah.

e. Haram

Apabila menikah akan merugikan istrinya dan tidak mampu menafkahi baik lahir maupun batin.¹⁰

3. Rukun Perkawinan

Rukun merupakan satu hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan atau masuk di dalam substansi, berbeda dengan syarat yang tidak masuk kedalam substansi dan hakikat sesuatu. Rukun dalam perkawinan harus memperhatikan hal-hal pokoknya yang tidak boleh ditinggalkan sebagai berikut :

a. Wali

Dalam sebuah perkawinan bahwa wali merupakan salah satu rukun yang harus ada. Wali berasal dari pihak perempuan yang akan dinikahkan kepada pengantin laki-laki. Karena kemutlakan adanya wali dalam sebuah akad nikah adalah menghalalkan kemaluan wanita yang wanita tersebut tidak mungkin akan menghalalkan kemaluannya sendiri tanpa adanya wali.¹¹

Salah satu rukun nikah yaitu wali juga terdapat dalam HR Abu Daud, At-Tirmidzy dan Ibnu Majah bahwa “Wanita mana saja yang menikah tanda izin walinya maka nikahnya batal,batal,batal.”

¹⁰ Aisyah Ayu Musyafah, *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*, Jurnal Dasar – Dasar Pemikiran Hukum Fakultas Hukum UNDIP Vol.2 No.2, Semarang : Fakultas Hukum UNDIP, November 2020, hlm 118-119.

¹¹ Aspandi A., “*Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam*”, Ahkam: Jurnal Hukum Islam, Vol 5, No 1, 2017, Hlm 85 - 116

Adanya wali merupakan suatu yang harus ada, apabila wanita tersebut tidak mampu menyediakan wali dari pihaknya atau seorang yang dapat menjadi hakim maka ada tiga cara yaitu : 1) wanita tersebut tetap tidak dapat menikah tanpa ada wali. 2) wanita tersebut dapat menikah kan dirinya sendiri karena keadaan darurat. 3) wanita menyuruh kepada seseorang untuk menjadi wali atau mengangkat wali (hakim) untuk dirinya ketika akan menikah menurut Imam Nawawi seperti yang telah dinukil oleh Imam Mawardi.¹²

Wali nikah pun diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam dalam beberapa pasal, sebagai berikut : Beberapa pasal tentang wali nikah salah satunya pada pasal 19 yang berbunyi “ wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus di penuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.” Pasal 20 berbunyi “ ayat (1) yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki–laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Ayat (2) wali nikah terdiri dari :

a. wali nasab; b. wali hakim.” Pasal 21 ayat (1) wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

b. Dua Orang Saksi

Dalam perkawinan hadirnya seorang saksi adalah rukun yang harus dipenuhi, karena apabila sebuah perkawinan tanpa adanya saksi maka perkawinan tersebut tidak sah. Meskipun dalam perkawinan tersebut diumumkan pada

¹² Wildan Maolana, “Pendapat Ibnu Qudamah Dan Imam Mawardi Tentang Wali Nikah Bagi Anak Temuan (*Laqith*)”, *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, Vol 12, No 1, 2019, Hlm 1-18

khalayak ramai maka perkawinan tersebut tetap tidak sah. Hal tersebut karena saksi sangat penting untuk kedepannya apabila nanti terjadi sengketa antara suami dan istri maka saksi yang akan diminta keterangannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada Pasal 24 ayat (1) “ saksi dalam perkawinan adalah rukun dalam akad nikah. Ayat (2) pernikahan harus di saksikan oleh dua orang saksi. Pasal 25 yang ditunjuk menjadi saksi adalah seorang laki–laki muslim aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Dalam pasal 26, bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan langsung pernikahan tersebut dan ikut menanda tangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.

c. Ijab Dan Qobul

Ijab qobul merupakan salah satu rukun nikah yang harus dilaksanakan, ijab mempunyai makna menyerahkan dari pihak pertama sedangkan qobul adalah penerimaan dari pihak kedua.¹³

Ijab dan qobul juga di atur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 27 dan 29 sebagai berikut : pasal 27 “ ijab dan qobul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Pasal 29 ayat (1) “ yang mengucapkan ijab qobul adalah calon mempelai laki – laki sendiri”. Ayat (2) “ qobul dalam hal tersebut dapat diwakilkan kepada pihak lain dengan syarat mempelai laki–laki memberikan kuasa secara tegas dan tertulis untuk mewakilkannya”. Ayat (3) “ apabila calon mempelai wanita atau walinya keberatan jika dikuasakan maka pernikahan tidak dapat berlangsung”.

¹³ Siti Faizah, “*Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri*” , Isti'dal: *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 1 , No 1, 2014, hlm 21 - 29

d. Calon Suami

Syarat sah menikah adalah ada mempelai laki-laki. Dan dilarang memperistri perempuan yang haram untuk dinikahi seperti nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan dan wanita tersebut masih terkait dengan pernikahannya, seorang wanita dalam masa iddah dan seorang wanita yang tidak beragama Islam dan seorang pria dilarang menikah dengan wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri dengan seorang wanita bekas istrinya yang sudah ditalak 3 kali dan dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an. Semua diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 39-43

e. Calon Istri

Calon istri adalah rukun yang harus di penuhi, wanita yang masih terdapat pertalian darah, hubungan sepersusuan atau kemertuaan haram untuk dinikahi. Diatur dalam pasal 44 Kompilasi Hukum Islam bahwa wanita Islam dilarang menikah dengan pria yang tidak beragama Islam.

f. Mahar

Mahar adalah sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam akad perkawinan sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istrinya serta perlambangan kesediaan calon istri menjadi istrinya. Adapun syarat mahar yaitu : 1. Sesuatu benda yang diserahkan oleh calon

suami 2. Halal artinya baik bendanya ataupun cara memperoleh benda yang akan dijadikan mahar.¹⁴

4. Syarat Perkawinan

Syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam sebuah perkawinan tidak termasuk hakikat perkawinan, Dimana jika salah satu syarat-syarat perkawinan tidak di penuhi maka perkawinan itu tidak sah atau sebuah perkawinan baru dapat dikatakan Perkawinan Sah apabila memenuhi syarat-syarat perkawinan dan dilakukan menurut hukum masing-masing agama serta dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Perkawinan meletakkan syarat-syarat tentang diperbolehkannya seseorang melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang terbagi atas dua syarat yaitu :

a. Syarat Materiil

Adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut atau mengenai kehendak, wewenang dan persetujuan orang-orang yang bersangkutan, syarat materiil ini disebut juga dengan syarat subjektif. Syarat perkawinan yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6 s/d 11 Undang-Undang Perkawinan

b. Syarat Formil

Adalah tata cara atau prosedur dalam melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan Undang-Undang disebut juga dengan syarat objektif Syarat ini diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan.

¹⁴ Amnawaty, *Hukum Keluarga Islam Dan Nikah Sirri*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019, hlm.23.

5. Syarat Sah Perkawinan

Menurut Hukum Islam syarat–syarat sahnya suatu perkawinan digantungkan pada syarat atau kondisi yang harus dipenuhinya dua hal yaitu rukun perkawinan dan syarat perkawinan. Kedua hal ini merupakan suatu kondisi atau *conditio sine quanon* yang harus ada. Hal ini diperlukan untuk dinyatakan sebagai absahnya suatu perkawinan.¹⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 4 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Dan menurut Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam bahwa setiap perkawinan harus tercatat agar terjamin ketertiban perkawinan. Selanjutnya dalam Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menurut Hukum Perdata perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan dimuka petugas kantor pencatatan sipil. Perkawinan yang dilakukan menurut tata cara suatu agama saja tidaklah sah. Ketentuan tersebut berbeda dengan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai *ius contitutum* telah merumuskan norma hukum mengenai perkawinan yang sah secara imperatif pada pasal 2 ayat 1-2 yang berbunyi¹⁶:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing–masing agama dan kepercayaan.

¹⁵ Amnawati, *Op.Cit.*, hlm. 21

¹⁶ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga – Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Depok: Rajawali Pers, 2016, hlm.54

2. Tiap–tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang–Undang yang berlaku.

Ketentuan pasal (2) ayat 1 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa peraturan ini menggantungkan sahny suatu perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaan masing–masing pemeluknya. Dalam hal ini bahwa syarat–syarat sah nya perkawinan itu sendiri semestinya juga harus didasarkan kepada syarat–syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Hukum agama dan kepercayaannya.¹⁷

B. Dispensasi Kawin

Menurut Soetomo pengertian dispensasi merupakan suatu bentuk keringanan yang diberikan atas suatu larangan yang diatur dalam Undang–Undang. Dispensasi meliputi soal–soal dimana oleh pembentuk Undang–Undang diadakan larangan dikarenakan adanya hal–hal penting maka dapat diberikan kebebasan.¹⁸ Menurut Ateng Syarifuddin, dispensasi kawin merupakan keringanan yang bertujuan menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, menyisihkan pelanggaran dalam hal yang khusus (*relaxation legis*).

Dispensasi dalam Kamus besar bahasa Indonesia adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Menurut Roihan A Rasyid, Dispensasi kawin adalah Dispensasi yang

¹⁷ Rosnidar Sembiring, Loc.Cit., hlm.54.

¹⁸ Sonny Dewi Judiasih, *Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum UNPAD Vol.3, No.2, Bandung: Fakultas Hukum UNPAD, Juni 2022,hlm.209.

diberikan pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.

Sedangkan pengertian dispensasi kawin menurut Pasal 1 ayat (5) peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin adalah “ pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan”.¹⁹

C. Alasan Mendesak Menurut Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2019

Pasal 7 ayat (1) Undang–Undang Perkawinan menyatakan bahwa “ perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Perubahan bunyi pada pasal ini menimbulkan ekspektasi akan terjadinya penurunan pada angka perkawinan dini yang sebelumnya masif dilakukan. Namun pada pasal 7 ayat (2) menyatakan “ apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua baik dari pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti–bukti pendukung yang cukup”. Dimana ketentuan ini dianggap seolah mematahkan ekspektasi besar terhadap perubahan pada pasal 7 ayat (1).²⁰

Ketentuan pada ayat (2) tersebut memberikan syarat dapat diajukannya dispensasi kawin yaitu apabila adanya alasan dan bukti yang cukup yang dihadirkan dimuka

¹⁹ Mahkamah Agung RI, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, hlm. 63.

²⁰ Mughniatul Ilma, *Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No.16 Tahun 2019*, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol.2 No.2, Ponorogo: Fakultas Sharia IAIN Ponorogo, juli 2020, hlm. 137.

persidangan oleh pihak yang berkepentingan. Menurut Muji Hendra alasan mendesak adalah suatu keadaan dimana hubungan pasangan calon mempelai tidak dapat ditunda lagi perkawinannya dengan alasan belum cukup batas minimal usia perkawinan, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar bagi keduanya.²¹

D. Pengadilan Agama Krui

Pengadilan Agama Krui memiliki tugas pokok yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Pengadilan Agama Krui mempunyai fungsi sebagai berikut ²²:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);

²¹ Rio Satria, *Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang – Undang Perkawinan*, 2019, hlm. 13.

²² Website PA Krui, <https://pa-krui.go.id/fungsi-pengadilan/fungsi-pengadilan-agama.html> (diakses pada tanggal 17 september 2023 pukul 02:05 WIB).

4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintahan di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang–Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang–Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang–orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. *Waarmerking* Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;
7. Pelaksanaan tugas–tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyah, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

Pengadilan Agama Krui memiliki visi “ Terwujudnya Pengadilan Agama Krui Yang Agung”. Dengan misi Pengadilan Agama Krui sebagai berikut ²³:

1. Meningkatkan pelaksanaan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan;
2. Meningkatkan tertib administrasi dan manajemen peradilan;
3. Meningkatkan profesionalitas dan kredibilitas aparatur peradilan;
4. Meningkatkan pengawasan dan transparansi peradilan;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana peradilan;
6. Meningkatkan pelayanan publik berbasis IT.

²³ Website PA Krui, <https://pa-krui.go.id/profil-pengadilan/profil-pengadilan/visi-dan-misi.html> (diakses pada tanggal 17 september 2023 pukul 02:15 WIB).

Pengadilan Agama Krui didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Dan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1968 pada 28 Agustus 1968 yang beralamatkan di Jalan Mawar Nomor 10. Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Email : pa_krui_lambar@yahoo.co.id Website: pa-krui.go.id Kode post 34812 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Krui meliputi 2 Kabupaten yang terdiri atas 26

Kecamatan sebagai Berikut :

Tabel 1 Keterangan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Krui di Kabupaten Lampung Barat

No	Wilayah Kecamatan Kabupaten Lampung Barat
1	Air Hitam
2	Balik Bukit
3	Bandar Negeri Suoh
4	Batu Brak
5	Batu Ketulis
6	Belalau
7	Gedung Surian
8	Kebun Tebu
9	Lumbok Seminung
10	Pagar Dewa
11	Sekincau
12	Sukau
13	Sumber Jaya
14	Way Tenong
15	Suoh


Tabel 2 Keterangan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Krui di Kabupaten Pesisir Barat

No	Wilayah Kecamatan Kabupaten Pesisir Barat
1	Bengkunat
2	Ngaras
3	Ngambur
4	Pesisir Selatan
5	Krui Selatan
6	Pesisir Tengah
7	Way Krui
8	Karya Penggawa
9	Pesisir Utara
10	Lemong
11	Pulang Pisang

Gambar 1 Wilayah dan Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Krui di Kabupaten Pesisir Barat




Gambar 2 Wilayah dan Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Krui di Kabupaten Lampung Barat



Sumber Gambar : <https://pa-krui.go.id/profil-pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi.html>.

Gambar 3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Krui




Sumber Data : <https://pa-krui.go.id/profil-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi.html>.

Keterangan :

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Ketua | : Risnatulaini, S.H.I.,M.H |
| 2. Wakil Ketua | : Asep Nurdiansyah, S.H.I.,M.H |
| 3. Hakim | : Muhammad Iksan Purnomo, Lc.
Yoga MaolanaWiharja, Lc.,M.Hum |
| 4. Panitera | : Wawan Kurniawan, S.Sy.,M.H |
| 5. Sekretaris | : Fadli Akuntanto, S.E |
| 6. Panitera Muda Hukum | : Dra. Arwani, S.H |
| 7. Panitera Muda Gugatan | : Defi Tri Andari, S.H |
| 8. Panitera Muda Permohonan | : Yudi Susanto, S.H |
| 9. Subbagian PTIP | : Yusri Amien, S.kom.,M.H |
| 10. Subbagian Kepeg dan Ortala | : Sandi Irawan, S.H |
| 11. Subbagian Umkeu | : Suhaimi, S.H.,M.H |
| 12. Panitera Pengganti | : Hazri, S.Ag.
Clara Yolanda, S.H |
| 13. Jurusita | : Fitri Nurhayati |
| 14. Fungsional Pranata Komp | : Dinora Refiasari, S.Kom |

E. Kerangka Pikir

Gambar 4 Kerangka Pikir



Keterangan :

Sebuah perkawinan dapat disahkan serta dicatat oleh negara jika telah memenuhi batas usia pernikahan menurut Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu pria dan wanita sudah berusia 19 tahun.

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat khususnya pada masyarakat di Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat saat ini banyak terjadi perkawinan yang dilangsungkan pada usia anak. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor penyebab yang akhirnya mengharuskan sang anak melangsungkan perkawinan meskipun belum mencukupi batas usia yang telah ditetapkan.

Pengadilan Agama Krui merupakan lembaga peradilan yang memiliki wewenang dalam memberikan izin dispensasi kawin masyarakat yang beragama Islam pada wilayah Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Dengan berbagai faktor dan alasan yang dikemukakan dalam permohonan dispensasi kawin yang mengharuskan kedua pasangan menikah dan tidak dimungkinkan lagi untuk menunda pernikahan tersebut.

Sehingga dalam penelitian ini akan diketahui apa yang menjadi alasan pengajuan dispensasi kawin dan Bagaimana hakim pengadilan agama krui memutus suatu permohonan dispensasi kawin serta pengimplementasian hakim terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin tersebut.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan keilmuan yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Maka dari itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan–permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁴

Metode penelitian hukum adalah cara untuk mencari jawaban yang benar mengenai sesuatu problem tentang hukum. Maka konsep atau pengertian tentang “apa yang diartikan dengan hukum” disini akan amat menentukan metode pencaharian yang selayaknya dipakai.²⁵

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang–Undang, atau kontrak) secara *in-action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁶ Implementasi secara *in-action* tersebut

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.2.

²⁵ I Gede AB Wiranata, *Metodelogi Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum – Pengantar Memulai Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Bandar Lampung: Zam – Zam Tower, 2018, hlm.40.

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op Cit.* hlm.134.

merupakan kata empiris, yang diharapkan akan berlangsung sempurna apabila ada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif yaitu metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan penelitian dengan cara bahan pustaka yang ada, dengan adanya penambahan sumber data wawancara dengan pihak terkait penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam memberikan dispensasi kawin oleh hakim.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif (*descriptive legal study*). Tipe penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada Undang–Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, atau objek kajian lainnya.²⁷

Penelitian deskriptif ini dapat memberikan informasi dan menggambarkan secara jelas mengenai prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam memberikan dispensasi kawin oleh hakim pengadilan agama krui.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang–Undangan dan pendekatan kasus. Metode pendekatan Perundang–Undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan Perundang–Undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis, menelaah kasus yang

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Loc Cit.*

digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Krui Kelas II Kabupaten Lampung Barat yang beralamatkan di Jalan Mawar No 10 Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. Pengadilan Agama Krui memiliki *website* resmi yaitu <https://pa-krui.goid/>. yang menyajikan informasi mengenai Pengadilan Agama Krui dan data perkara yang ditanganinya. Penulis memilih Pengadilan Agama Krui sebagai lokasi penelitian ini dikarenakan Pengadilan Agama Krui menjadi Pengadilan dengan jumlah pengajuan perkara dispensasi kawin terbanyak ke dua pada tingkat pengadilan kelas II.

E. Data dan Sumber Data

Data adalah bentuk jamak dari *datum*. Kata ini menunjukkan sejumlah informasi yang diperoleh berdasarkan suatu upaya pengamatan. Informasi yang diperoleh dapat merupakan satuan utuh dari sebuah fenomena, namun tidak jarang merupakan konstruksi satuan-satuan tertentu dari sebuah fenomena. Data memberikan peluang untuk mewujudkan sebuah gambaran tentang sebuah keadaan yang diamati.²⁸

1. Data Primer (Primary Data)

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli.

Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau

²⁸ I Gede AB Wiranata, *Op Cit.* hlm.40.

kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah melakukan wawancara agar mendapatkan hasil informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung antara pewawancara dengan narasumber seperti tabel berikut.

Tabel 3 Daftar Narasumber Wawancara Penelitian penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak oleh hakim dalam memberikan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kruki

NO	NAMA	JABATAN
1	Risnatulaini, S.H.I.,M.H.	Hakim/Ketua
2	Muhammad Iksan Purnomo, Lc.	Hakim

2. Data Sekunder (Secondary Data)

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Metode yang digunakan dalam mendapatkan data sekunder secara manual, *online* dan kombinasi manual dan *online*. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan terbagi menjadi 3 yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan Perundang–Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu :
 - 1) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah menjadi Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2019
 - 3) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
 - 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur–literatur, buku–buku ilmu hukum, doktrin, tulisan karya dari kalangan hukum, dan dokumen–dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yakni berupa kamus, ensiklopedia, dan artikel pada majalah, surat kabar atau internet yang terdiri dari kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.²⁹

F. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang di butuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data.³⁰

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014, hlm.12.

³⁰ I Gede AB Wiranata, *Op.Cit.*, hlm.102.

Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan atau wawancara terhadap bahan–bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 cara yaitu studi pustaka dan studi lapangan yaitu sebagai berikut :

1. Studi Pustaka merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas.
2. Studi Lapangan digunakan untuk mengumpulkan data primer yang sumber datanya diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Pengumpulan data primer diperoleh dengan metode wawancara secara langsung. Wawancara juga dikenal dengan istilah *interview* adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban responden dicatat atau direkam.³¹
3. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari arsip dan dokumen dari Pengadilan Agama Krui serta dokumen lainnya yang mendukung data primer yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

G. Metode Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh melalui pengumpulan data selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan metode–metode sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Data (*editing*) yaitu memeriksa kembali hasil pemeriksaan silang antara data sekunder dengan para narasumber saat wawancara dilakukan melalui penyusunan pertanyaan yang sedemikian rupa sehingga terdapat cek

³¹ I Gede AB Wiranata, *Op.Cit.*, hlm.109.

dan pengecekan ulang antara data sekunder dengan data primer serta mengoreksi hasil dari pemeriksaan data tersebut apakah sudah cukup lengkap, benar dan dianggap relevan dengan pokok permasalahan.

2. Klasifikasi Data yaitu mengelompokkan data yang diperoleh dari studi pustaka, dokumen, dan transkrip wawancara sesuai dengan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna sehingga memudahkan dalam proses analisa menjawab permasalahan.
3. Penyusunan atau Sistematis Data (*constructing/systematizing*) yaitu dengan menyusun dan menempatkan data yang diperoleh pada tiap – tiap pokok bahasan dengan susunan yang sistematis sehingga memudahkan ketika proses tahapan pembahasan.
4. Pembuatan Tabel yaitu data yang sudah disusun kemudian dibuat dalam bentuk tabel yang berisikan berbagai data yang sudah dianalisa untuk mempermudah penataan dalam penyajian data.

H. Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada dengan cara menafsirkan atau menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga memberikan penafsiran dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan penelitian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan–kesimpulan akhirnya.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan mengenai “ **Analisis Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Memberikan Dispensasi Kawin Oleh Hakim (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kruki)**”, maka disimpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Alasan yang menjadi pertimbangan awal Hakim Pengadilan Agama Kruki dalam memutus suatu perkara permohonan dispensasi kawin adalah terpuhnya persyaratan dan prosedur dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin tersebut, dimana hakim menganggap apabila suatu perkara permohonan secara syarat-syarat administrasi dan prosedur berperkara sudah diperiksa dan telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019, maka suatu permohonan dispensasi tersebut dianggap layak untuk diputuskan. Mengenai keputusan yang berdasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak, dengan tidak diatur secara jelas definisinya maka hakim secara subyektif dapat mengambil keputusan yang berbeda sesuai dengan sudut pandang mengenai keputusan mana yang dianggap memenuhi prinsip tersebut.
2. Implementasi kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dipensasi kawin adalah ketika hakim menganggap setelah melakukan pemeriksaan, anak dianggap siap secara psikologis, kondisi fisik yang sehat, kemudian adanya

komitmen dari orang tua untuk membimbing perkawinan baik secara materil maupun moril, dan tidak menghalangi pendidikan anak. Maka dengan alasan-alasan tersebut dan dengan keinginan yang kuat anak untuk melangsungkan perkawinan, sehingga hakim menganggap perkawinan tersebut tidak menjadi masalah untuk anak tersebut, sehingga demi kepentingan terbaik bagi anak dan demi melindungi hak asasi anak tersebut, maka diberikan Dispensasi Kawin. Adapun dengan perkara yang ditolak juga merupakan implementasi dari kepentingan terbaik bagi anak tentu dengan alasan-alasan lainnya.

B. Saran

1. Hakim Pengadilan Agama Krui dalam setiap pemberian keputusan-keputusan dispensasi kawin harus sangat mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Hakim juga harus lebih mempertimbangkan dari segi aspek kesehatan, sosial dan psikologis anak dari pemberian dispensasi kawin tersebut agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Dan diharapkan Pengadilan Agama Krui bisa segera melibatkan pihak ketiga dalam hal ini Dinas terkait untuk memberikan bimbingan disemua perkara permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilannya, sehubungan dengan tingginya perkara permohonan dispensasi kawin yang terjadi pada wilayah hukum Pengadilan Agama Krui.
2. Masyarakat, khususnya para orang tua diharapkan untuk tidak mudah berfikiran pendek menikahkan anaknya yang belum cukup umur dengan berbagai alasan demi kepentingan orang tua yang harus mengorbankan anak,

orang tua seharusnya lebih peduli pada pendidikan, kesehatan dan masa depan yang baik dan layak untuk anaknya. dan orang tua diminta untuk lebih mengawasi anaknya dalam hal pergaulan, agar sang anak tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang dapat memicu perkawinan diusia anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amnawaty. 2019. *Hukum Keluarga Islam Dan Nikah Sirri*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Mahkamah Agung RI, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mathlub, Abdul Majid Muhmud. 2005. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo: Intermedia
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *hukum dan penelitian hukum*, bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Saebani. Beni Ahmad. 2019. *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung.
- Sembiring, Rosnidar. 2016. *Hukum Keluarga–Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Depok: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Tihami dan Sobari Sahrani, 2014. *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wiranata, I Gede AB. 2018. *Metodelogi Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum – Pengantar Memulai Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Bandar Lampung: Zam–Zam Tower.
- Zuhriah, Erfaniah. 2008. *Peradilan Agama Di Indonesia Dalam Rentang Sejarah Pasang Surut*, Malang: UIN-Malamng Press.

B. Peraturan Perundang–Undangan

- Undang–Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)

C. Jurnal

- A, Aspandi. 2017. “ *Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam* ”., Ahkam: Jurnal Hukum Islam, Vol.5 No.1.
- Faizah, Siti. 2014. “*Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri*” , Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.1 No.1.
- Ilma, Mughniatul. 2020. *Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No.16 Tahun 2019*, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol.2 No.2, Ponorogo: Fakultas Sharia IAIN Ponorogo.
- Judiasih, Sonny Dewi. 2022. *Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum UNPAD Vol.3 No.2, Bandung: Fakultas Hukum UNPAD.
- Maolana, Wildan. 2019. “*Pendapat Ibnu Qudamah Dan Imam Mawardi Tentang Wali Nikah Bagi Anak Temuan (Laqith)*”, Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, Vol.12 No.1.
- Musyafah, Aisyah Ayu. 2020. *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*, Jurnal Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Fakultas Hukum UNDIP Vol.2 No.2, Semarang : Fakultas Hukum UNDIP.
- Syafi’I, Imam, Freede Intang Chaosa. 2020. *Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)*, Mabahits Jurnal Hukum Keluarga Fakultas Syariah UNZAH Vol..1 No.2, Probolinggo: Fakultas Syariah UNZAH.
- Syafi’i, Imam. 2020. “*Konsep Kafa’ah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa’ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)*”, Asy Syari’ah: Jurnal Hukum Islam Vol.6 No.1.

D. Website

- Data Direktorat Jenderal Badan Pengadilan Agama Tahun 2023. http://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker/362/2022.
- Dataset Perkara Direktorat Jenderal Badan Pengadilan Agama. 2022. http://pusatdata.badilag.net/perkara/Pencarian_smart/direktoriDataset_for_m_download/b3e41d9ac2be50ee0371fe102aeb3743914f67caa331c82b011c6d05bf59759d.
- Pengadilan Agama Krui. 2023. Website PA Krui, <https://pa-krui.go.id/fungsi-pengadilan/fungsi-pengadilan-agama.html>
- . 2023. Website PA Krui, <https://pa-krui.go.id/profil-pengadilan/profil-pengadilan/visi-dan-misi.html>
- Satria, Rio. 2019. *Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang – Undang Perkawinan*. Badan Peradilan Agama MA RI.

kawin-di-pengadilan-agama-pasca-revisi-undang-undang-perkawinan-oleh-rio-satrio-13_

E. Kamus

Kemendikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kemendikbud.*
https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/dispensasi_